



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

ERHILDA RENY LEO, tempat lahir Besikama, pada tanggal 06 Juni 1986, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK 5304104606860001, alamat di Jalan Karya Kencana, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Mei 2022 di bawah Register Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Tuan ANDRY LAY pada tanggal 12 November 2006, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Atambua, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 76/DP/CS/ATB/2006 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - KEYLIN CALLIZTA LAY, Lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Agustus 2007;
 - DAVE ORLANDO LAY, Lahir di Besikama, pada tanggal 07 Oktober 2008;
 - JESSLYN LAY, Lahir di Atambua, pada tanggal 02 November 2016;
2. Bahwa suami pemohon Bernama ANDRY LAY, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-02112021-0006;
3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Dari ketiga anak-anak yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon/Ibu kandung dari anak-anak mewakili ketiga anak-anak yang masi dibawah umur untuk menjual tanah tersebut atas persetujuan ketiga anak-anak tersebut;
5. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon, untuk membayar hutang dan juga biaya sekolah anak-anak pemohon yang merupakan harta Bersama selaku ahli waris;
6. Bahwa Notaris/PPAT dalam Membuat Akta Jual Beli (AJB) yang Objeknya Benda/barang Warisan salain mendapat Persetujuan dari semua anak-anak juga Penetapan Perwalian dari Pengadilan bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah Umur (Belum Cukup Umur) Guna legalitas Akta Jual Beli (AJB);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan pemohon sebagai Wali dari 3 (tiga) anak-anak Pemohon yang masi dibawah umur (belum cakap hukum);

Kiranya berkenan memeriksa berkas Permohonan Pemohon serta dapat Serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di Persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali dari 3 (tiga) anak-anak Pemohon yang belum dewasa (Belum cukup umur) yaitu:
 - KEYLIN CALLIZTA LAY, Lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Agustus 2007;
 - DAVE ORLANDO LAY, Lahir di Besikama, pada tanggal 07 Oktober 2008;
 - JESSLYN LAY, Lahir di Atambua, pada tanggal 02 November 2016;

Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur (Belum cakap hukum) ikut menyetujui menandatangani dokumen-dokumen akta Jual beli dengan Objek sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 914, Luas 1.036 M2 (seribu tiga puluh enam meter persegi), yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Maulafa, Desa/Kelurahan Naimata, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-12-2009, Nomor: 36/Naimata/2009, Nama Pemegang Hak ERHILDA RENY LEO, KEYLIN CALLIZTA LAY, DAVE ORLANDO LAY,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESSLYN LAY, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304104606860001 atas nama Erhilda Reny Leo, Tanggal 2 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/DP/CS/ATB/2006 antara Andri Lay dengan Erhilda Reny Leo, tertanggal 12 Nopember 2006, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5371030211210005, atas nama Kepala Keluarga Erhilda Reny Leo, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-02112021-0006, atas nama Andry Lay, tertanggal 2 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor DKPS.478.2/14.746/PKD/I/2008, atas nama Keylin Callizta Lay, tanggal 6 Agustus 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor DKPS.478.2/1.046/PKU/I/2008, atas nama Dave Orlando Lay, tanggal 19 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5321-LT-06032017-0016, atas nama Jesslyn Lay, tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 914 tercatat Nama Pemegang Hak terakhir atas nama Erhilda Reny Leo, Keylin Callizta Lay, Dave Orlando Lay, Jesslyn Lay, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan setelah berjanji menurut Agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MERTI TAFUAB.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang bernama Keylin Callizta Lay, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2007, Dave Orlando Lay, lahir di Besikama pada tanggal 07 Oktober 2008 dan Jesslyn Lay, lahir di Atambua pada tanggal 02 Nopember 2016, guna mengurus penjualan tanah dari Ayah anak-anak tersebut yang bernama Andri Lay yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah peninggalan suami Pemohon untuk membayar hutang dan untuk membiayai sekolah ketiga anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Andri Lay dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2006 di Atambua dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Belu;
- Bahwa setahu saksi suami dari Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya suami Pemohon yaitu Andri Lay mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas kurang lebih 1.036 M²;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang hendak dijual tersebut sudah bersertipikat tercatat Nama Pemegang Hak terakhir atas nama Erhilda Reny Leo, Keylin Callizta Lay, Dave Orlando Lay, Jesslyn Lay;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 31 Oktober 2021;
 - Bahwa setahu saksi semua anak-anak tersebut dari mulai kecil hingga saat ini diasuh bersama oleh Pemohon dan almarhum Andri Lay;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Jalan Karya Kencana, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon Almarhum Andri Lay tidak ada yang berkeberatan dengan Pemohonan Penetapan Wali tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI HERLYANI MANEK.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja dengan Pemohon dan suami pemohon (Almarhum);
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang bernama Keylin Callizta Lay, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2007, Dave Orlando Lay, lahir di Besikama pada tanggal 07 Oktober 2008 dan Jesslyn Lay, lahir di Atambua pada tanggal 02 Nopember 2016, guna mengurus penjualan tanah dari Ayah anak-anak Pemohon yang bernama Andri Lay yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah peninggalan suami Pemohon untuk membayar hutang dan untuk membiayai sekolah ketiga anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semua anak-anak tersebut dari mulai kecil hingga saat ini diasuh bersama oleh Pemohon dan almarhum Andri Lay;
- Bahwa setahu saksi Andri Lay dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2006 di Atambua;
- Bahwa setahu saksi suami dari Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yaitu Andri Lay mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas kurang lebih 1.036 M²;
- Bahwa setahu saksi tanah yang hendak dijual tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 31 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karya Kencana, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon Almarhum Andri Lay tidak ada yang berkeberatan dengan Pemohonan Penetapan Wali tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang bernama Keylin Callizta Lay, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2007, Dave Orlando Lay, lahir di Besikama pada tanggal 07 Oktober 2008 dan Jesslyn Lay, lahir di Atambua pada tanggal 02 Nopember 2016, guna mengurus penjualan tanah dari Ayah anak-anak tersebut yang bernama Andri Lay yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat P-1 dan P-3 yang didukung pula oleh keterangan saksi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merti Tafuab dan saksi Herlyani Manek terungkap bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karya Kencana, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Merti Tafuab dan saksi Herlyani Manek, Pemohon dan almarhum Andri Lay adalah sepasang suami istri dan berdasarkan bukti surat P-2 dimana bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/DP/CS/ATB/2006 tertanggal 12 Nopember 2006, Pemohon dan almarhum Andri Lay menikah di Gereja Katolik Katedral Atambua pada tanggal 27 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi Merti Tafuab dan saksi Herlyani Manek serta bukti surat P-5, P-6 dan P-7, dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Andri Lay telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Keylin Callizta Lay, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2007, Dave Orlando Lay, lahir di Besikama pada tanggal 07 Oktober 2008 dan Jesslyn Lay, lahir di Atambua pada tanggal 02 Nopember 2016 yang faktanya sejak lahir sampai saat ini berada dalam asuhan Pemohon sebagai istri dari almarhum Andri Lay dan sampai dengan diajukannya permohonan ini anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Merti Tafuab dan saksi Herlyani Manek serta bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-02112021-0006 tanggal 2 Nopember 2021, suami Pemohon yaitu almarhum Andri Lay telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Merti Tafuab dan saksi Herlyani Manek serta bukti surat P-8, semasa hidupnya suami Pemohon Almarhum Andri Lay mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang seluas kurang lebih 1.036 M² halmana sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 914/Kelurahan Naimata tercatat Nama Pemegang Hak terakhir atas nama Erhilda Reny Leo, Keylin Callizta Lay, Dave Orlando Lay, Jesslyn Lay;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama Keylin Callizta Lay, Dave Orlando Lay dan Jesslyn Lay hingga kini belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata untuk mengurus kepentingan dan haknya berkenaan dengan penjualan tanah dari almarhum Ayahnya (almarhum Andri Lay) tersebut (vide : bukti surat P-8), maka untuk keperluan hal tersebut harus ditetapkan seseorang yang berhak dan patut guna mewakili kepentingannya dalam hal mengurus hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Merti Tafuab dan saksi Herlyani Manek serta bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor DKPS.478.2/14.746/PKD/I/2008 atas nama Keylin Callizta Lay, tertanggal 16 Agustus 2008, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor DKPS.478.2/1.049/PKU/I/2008 atas nama Dave Orlando Lay, tertanggal 19 Nopember 2008 dan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5321-LT-06032017-0016 atas nama Jesslyn Lay, tertanggal 6 Maret 2017, menerangkan bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama Keylin Callizta Lay, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2007, Dave Orlando Lay, lahir di Besikama pada tanggal 07 Oktober 2008 dan Jesslyn Lay, lahir di Atambua pada tanggal 02 Nopember 2016, sehingga faktanya anak-anak dari almarhum Andri Lay tersebut sampai sekarang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan : *“anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum Andri Lay dan juga sebagai orang tua dari anak-anak yang bernama Keylin Callizta Lay, Dave Orlando Lay dan Jesslyn Lay yang belum dewasa, maka Pemohon adalah orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut dan mewakili anak-anaknya itu mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Pemohon dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Keylin Callizta Lay, Dave Orlando Lay dan Jesslyn Lay dan mewakili anak-anaknya itu untuk mengurus haknya berkenaan dengan hak pengurusan penjualan tanah yang berasal dari ayahnya (suami Pemohon) yang telah meninggal dunia yang tujuannya untuk melunasi hutang dan untuk biaya Pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah memeriksa dan menilai pembuktian dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa permohonan pemohon adalah demi kepentingan perlindungan masa depan dan pendidikan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum perdata serta untuk membebaskan beban hutang, sehingga permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai maksud dan tujuan permohonan, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menimbulkan adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 300 KUH Perdata dan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon berhak bertindak dalam rangka menjalankan kekuasaan orang tua maupun mewakili anak yang bernama Keylin Callizta Lay, Dave Orlando Lay dan Jesslyn Lay untuk segala kepentingan dalam perbuatan hukum menandatangani dokumen-dokumen Akta Jual beli dengan Objek sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 914, Luas 1.036 M2 (seribu tiga puluh enam meter persegi), yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Maulafa, Desa/Kelurahan Naimata, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-12-2009, Nomor: 36/Naimata/2009, tercatat Nama Pemegang Hak terakhir atas nama Erhilda Reny Leo, Keylin Callizta Lay, Dave Orlando Lay, Jesslyn Lay, menurut sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Alfred Dimuporo.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| - PNBP Proses | : Rp. 30.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000, |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 110 .000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);